



Analisis Pengaruh Teori Kriminologi Terhadap Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Penanganan kejahatan di Indonesia

Kezia Agrarianti Mocodompis
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat

*Korespondensi penulis: kezia22006@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The development of community dynamics continues to be followed by the development of crime in the community. The Indonesian Correctional System, which is obliged to facilitate crime handling efforts in Indonesia, must continue to develop following the dynamics of society by formulating broadly appropriate crime handling efforts. This research aims to identify the extent to which criminological theories as a science that explains the causes of a crime have and can contribute in providing a point of view on the background and reasons for someone to commit a crime so that then the Indonesian Correctional System can continue to formulate targeted programs to deal with and control crime so that repetition of crime can be avoided. The research will be conducted using a normative juridical method with a qualitative approach. It is hoped that this research can produce recommendations for optimizing the role and influence of criminological theories in the formulation of an optimal Indonesian Correctional System so that the national correctional pattern can have a significant impact in handling and controlling crime in Indonesia.*

Keywords: *Corrections, Crime Management, Criminology, Indonesia Correctional System*

Abstrak. Berkembangnya dinamika masyarakat terus diikuti dengan perkembangan kejahatan di tengah masyarakat. Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang berkewajiban untuk memfasilitasi upaya penanganan kejahatan di Indonesia harus terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dengan merumuskan secara luas upaya penanganan kejahatan yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh apa teori-teori kriminologi sebagai ilmu yang menjelaskan sebab musabab dari suatu kejahatan sudah dan dapat berkontribusi dalam memberikan sudut pandang akan latar belakang dan alasan seseorang melakukan suatu kejahatan hingga kemudian Sistem Pemasyarakatan Indonesia dapat terus merumuskan program-program yang tepat sasaran guna menangani dan mengendalikan kejahatan sehingga pengulangan kejahatan dapat terhindarkan. Penelitian akan dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Diharapkan agar penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi optimalisasi peran dan pengaruh teori-teori kriminologi dalam perumusan Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang optimal sehingga pola pemasyarakatan nasional dapat berdampak signifikan dalam penanganan dan pengendalian kejahatan di Indonesia.

Kata kunci: Kriminologi, Pemasyarakatan, Penanganan Kejahatan, Sistem Pemasyarakatan Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana atau kejahatan hingga kini masih merupakan permasalahan masyarakat yang cukup kompleks dan dinamis, yang hingga kini masih menjadi tantangan yang cukup serius dalam kehidupan bermasyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan berkembangnya dinamika masyarakat seiring perkembangan zaman, semakin banyak juga bentuk kejahatan yang terus menunjukkan eksistensinya dengan modus operandi yang semakin beragam. Menurut Data Statistik Kriminal Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, data umum jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko kejahatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023, dimana pada tahun 2022 angka *crime total* Indonesia sebanyak 372.965 kejadian dan kemudian naik menjadi 584.991

kejadian pada tahun 2023. Diikuti dengan angka tingkat risiko kejahatan (*crime rate*) yang juga mengalami peningkatan dari 137 pada tahun 2022 menjadi 214 pada tahun 2023. Angka *crime total* dan *crime rate* ini menjelaskan bagaimana tingkat keamanan, ketertiban, dan tingkat kerawanan tindakan kriminal di suatu daerah di Indonesia secara keseluruhan, dan melihat angka kejahatan ini masih menunjukkan pola fluktuatif, maka pemerintah perlu untuk mengkaji ulang efektivitas dari upaya penanganan suatu kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam menangani suatu kejahatan, kita mengenal sistem pemasyarakatan sebagai upaya penanganan kejahatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki posisi terakhir dalam sub sistem peradilan pidana, yang melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para terpidana dari suatu tindak kejahatan yang telah melewati proses peradilan pidana sedemikian rupa. Salah satu tujuan utama sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (UU 22/2022) adalah untuk: *“meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat”*. Dalam upaya mewujudkan tujuan ini, khususnya tujuan penyadaran warga binaan akan kesalahannya untuk kemudian dapat memperbaiki diri, maka sudah seharusnya dalam penyusunan dan perancangan program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan turut memperhatikan sudut pandang lain dari suatu kejahatan, sudut pandang yang lebih luas dan tidak terbatas pada definisi suatu kejahatan namun juga latar belakang penyebab adanya suatu kejahatan agar dapat merumuskan program yang ideal untuk menanggulangi suatu tindak pidana yang dilakukan masyarakat.

Fenomena kejahatan dipelajari dan dijelaskan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan kriminologi. Sebagai suatu fenomena yang marak terjadi di masyarakat, kriminologi mendalami bagaimana seorang penjahat dapat melakukan suatu kejahatan, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan dan mencari upaya untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Ilmu pengetahuan kriminologi menawarkan pemahaman mendalam terkait kejahatan yang dilihat dari berbagai sudut pandang lain, seperti sudut pandang sosiologis, antropologis, bahkan reaksi masyarakat.

Dalam konteks kejahatan, umum diketahui bahwa dinamika sosial, ekonomi dan budaya turut mempengaruhi pola dan tren dari suatu kejahatan. Penegakan hukum dan upaya represif seringkali tidak mampu mengatasi akar permasalahan secara efektif jika berdiri sendiri. Karena itulah, ilmu kriminologi memiliki peran yang dapat dikatakan cukup penting dalam merumuskan strategi penanggulangan dari suatu tindak pidana, termasuk sistem

pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana yang berfokus pada pelaksanaan putusan pidana yang memiliki tujuan utama untuk memulihkan dan merehabilitasi para terpidana sebagai warga binaannya, yaitu guna melengkapi sistem pemasyarakatan dalam merumuskan program penanganan dan pembinaan yang sesuai karakteristik maupun latar belakang suatu kejahatan.

Hingga kini, pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia masih mengalami permasalahan mendasar yakni terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan dan kurangnya profesionalisme petugas sehingga pembinaan berjalan tidak maksimal dan tujuan pemasyarakatan dapat tercederai, mengingat pembinaan yang kurang maksimal dapat menyebabkan narapidana kembali melakukan kejahatan setelah kembali ke masyarakat. Hal ini lantas menjadi perhatian karena mengingat fakta bahwa fenomena kejahatan semakin berkembang semakin berkembang seiring berkembangnya dinamika masyarakat Indonesia, seharusnya sistem pemasyarakatan ikut berkembang untuk memfasilitasi penanganan tindak kejahatan yang optimal, bukan sebaliknya. Selain itu, kurang optimalnya sistem pemasyarakatan di Indonesia juga disebabkan karena tidak sesuainya program-program pembinaan masyarakat dengan latar belakang para terpidana melakukan kejahatannya, sehingga rehabilitasi akan faktor-faktor tersebut masih dapat dipertanyakan efektivitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teori-teori kriminologi mempengaruhi perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia seiring dengan berkembangnya dinamika masyarakat Indonesia, mengingat perkembangan masyarakat dapat berdampak pada berkembangnya kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, maka kejahatan-kejahatan hasil perkembangan masyarakat tersebut juga perlu untuk selalu dipandang dari sudut pandang yang lebih luas untuk kemudian merumuskan penanggulangan yang tepat. Diharapkan agar penelitian ini dapat kemudian memberikan kontribusi sudut pandang yang komprehensif akan urgensi dan pengaruh penggunaan teori-teori kriminologi dalam mengembangkan dan perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan ideal sebagai upaya penanganan kejahatan di Indonesia yang optimal.

2. KAJIAN TEORITIS

Kriminologi dalam Hukum Pidana

Kejahatan dan hukum sebagai konstruksi manusia pada dasarnya berarti kejahatan dan hukum merupakan hasil ciptaan manusia. Kejahatan tidak dapat muncul tanpa tindakan dan penciptaan oleh manusia. Begitu juga dengan hukum tidak ada tanpa tindakan atau usaha manusia untuk menghilangkan kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan, pelaku kejahatan, dan

hukum adalah bagian yang saling terkait dalam rangka mempelajari berbagai fenomena kejahatan secara menyeluruh yang dikenal sebagai ilmu kriminologi. (Ridwan & Ediwarman, 1994).

Usaha memahami kejahatan telah dilakukan oleh para ilmuwan terkenal sejak berabad-abad lalu. Plato menyatakan dalam bukunya '*Republiek*' bahwa manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Pandangan Aristoteles kemudian didukung dengan pendapat Thomas Aquino yang menyatakan bahwa "*Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri*". Terkait dengan hal ini, Thomas More yang merupakan penulis buku '*Utopia*' (1516) menjelaskan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat atas perbuatannya tersebut pada dasarnya tidak akan terlalu berdampak dalam menghapuskan kejahatan yang terjadi. Karena itu, perlu dicari sebab musabab suatu kejahatan untuk menghapuskannya (Santoso & Achjani, 2001).

Berasal dari kata *Crime* (kejahatan) dan *Logos* (ilmu pengetahuan), dapat dilihat bahwa esensi dari kriminologi secara etimologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kriminologi sebagai sebuah ilmu tidak hanya dianalisis dari fokus kejahatan itu saja, melainkan dari berbagai perspektif. Beberapa orang melihat kriminologi dari aspek asal-usul terjadinya kejahatan, sedangkan yang lain menganggap kriminologi dari sudut pandang sikap dan tindakan yang menyimpang dari norma-norma dalam kehidupan sosial. Para ahli hukum menjelaskan pengertian kriminologi yang beragam dengan batasan yang berbeda-beda. Beberapa pandangan ahli yang paling sering dikenal dan dipakai dalam studi kriminologi diantaranya adalah (Susanti & Rahardjo, 2018) :

- **Pandangan Edwin H. Sutherland** : mengatakan: "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*". Artinya, kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang (*the process of making the law*), pelanggaran undang-undang (*the process of breaking law*), dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang (*social reaction towards the breaking of law*). Sutherland kemudian membagi kriminologi ke dalam 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu: (1) Sosiologi Hukum, dimana dasar pemikiran ilmu ini adalah yang menentukan suatu kejahatan adalah hukum. Karena itu, diselidiki faktor-faktor yang mempengaruhi

perkembangan hukum, khususnya hukum pidana; (2) Etiologi Kejahatan, sebagai cabang ilmu yang mendalami pencarian sebab musabab suatu kejahatan; dan (3) Penalogi, yaitu ilmu tentang hukuman, yang dilengkapi Sutherland dengan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

- **Pandangan Bonger** : menjelaskan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Adapun dijelaskan bahwa yang dimaksud gejala kejahatan tersebut termasuk gejala dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan, prostitusi, alkoholisme dan bunuh diri yang memiliki hubungan satu sama lain dan terdapat sebab yang sama atau berhubungan.
- **Pandangan Constant** : mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan seseorang menjadi penjahat.

Pandangan-pandangan sarjana di atas, bersama dengan pandangan-pandangan ahli hukum lainnya kemudian menjadi dasar perkembangan ilmu kriminologi dalam menjelaskan bagaimana kejahatan bisa terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi seorang penjahat. Dasar kajian kriminologi ini kemudian menjadi penting bagi perkembangan hukum pidana di berbagai negara. Hal ini dikarenakan kriminologi dapat menjelaskan latar belakang dan penyebab suatu kejahatan dapat terjadi di lingkungan masyarakat, dengan menawarkan perspektif yang luas dan tidak terpaku pada kajian jenis kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat. Dengan mengidentifikasi latar belakang tersebut, hukum pidana dapat mengembangkan upaya represif dan preventif yang dapat disesuaikan sehingga dapat mengupayakan pengendalian kejahatan yang lebih optimal dan tepat sasaran.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Juni Adri Kasma dan Yollit Permata Sari pada tahun 2024 yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia”, dijelaskan bagaimana kondisi-kondisi sosial masyarakat seperti tingkat ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Penelitian ini kemudian menghadirkan rekomendasi pembenahan aspek-aspek tersebut untuk menurunkan tingkat kejahatan yang ada, didukung dengan studi-studi penelitian serupa sebelumnya (Kasma & Sari, 2024). Hasil penelitian ini menjadi contoh bagaimana ilmu kriminologi dapat mempengaruhi penanganan dan pengendalian akan tingkat kejahatan di Indonesia sebagaimana yang seharusnya diatur oleh Hukum Pidana Nasional.

Teori - Teori Kriminologi dan Perannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam kajian kriminologi, pertanyaan mendasar yang umumnya menjadi pokok pemikiran adalah mengapa seorang individu melakukan kejahatan disaat orang lainnya tidak. Dalam menjawab hal ini, teori-teori kriminologi menjelaskan berbagai pandangan yang mungkin dapat menjadi faktor seseorang melakukan kejahatan. Penjelasan-penjelasan ini diharapkan dapat membongkar latar belakang terjadinya kejahatan dan kemudian dapat dikembangkan menjadi kebijakan dan upaya konkrit untuk mencegah dan memberantas perilaku kriminal tertentu (Wulandari & Sulistyani, 2015). Beberapa teori-teori kriminologi yang relevan untuk menjawab tujuan tersebut adalah mencakup:

➤ Teori Kriminologi Klasik

Teori ini merupakan teori yang lahir sebagai reaksi atas kebijakan hukum pidana pada pertengahan abad ke-18 yang pada saat itu sewenang-wenang dan tidak manusiawi (*barbaric*). Pada saat itu, perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama dan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan gereja dan aturan *aristocracy*. Dalam teori ini, negara dan hukum dapat mewakili ilahi untuk menjatuhkan hukuman akan suatu kejahatan tanpa batas.

Dalam teori ini terdapat beberapa tokoh yang memberikan pandangannya mengenai hubungan manusia dan kejahatan yaitu Thomas Hobbes, Cessare Beccaria dan Jeremy Bentham. Hobbes mengemukakan pandangannya bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk meraih kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah akan merugikan orang lain. Lebih lanjut, ia juga mengenalkan konsep *social contract* yang menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk rasional yang memahami adanya relasi hukum, masyarakat dan negara, dan dikemukakan bahwa “*Setiap orang setuju untuk merelakan ‘sebagian haknya’ kepada negara.*” maka negara menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan kontrak tersebut melalui upaya penegakan hukum.

Sementara itu, Beccaria memberikan pandangan yang isinya merupakan kritik akan penggunaan hukuman yang kejam dan berlebihan pada masa itu. Beccaria menekankan pentingnya membuat sistem peradilan pidana yang logis, adil dan efektif. Merujuk pada pemikiran Hobbes, Beccaria mengemukakan bahwa hukum berperan dalam menjaga pelaksanaan *social contract*. Disamping itu, perlu ada legislator yang memiliki peran untuk menetapkan suatu kejahatan sekaligus menentukan secara khusus apa hukuman yang tepat bagi masing-masing kejahatan. Beccaria menekankan perlu adanya variasi ancaman hukuman yang ditentukan dari keseriusan kejahatan,

dan hukuman yang dijatuhkan harus proporsional sebab hukuman yang berlebihan justru akan menjadi tidak adil, gagal mencegah kejahatan dan dapat juga meningkatkan angka dan kualitas kejahatan.

Selanjutnya, Bentham menjelaskan manusia sebagai individu yang rasional memiliki kehendak bebas (*free will*) untuk bertindak sesuai kemauannya. Karena itu, perbuatan kejahatan yang dilakukan manusia didasarkan pada kehendak bebasnya tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa berbuat kejahatan adalah pilihan manusia yang salah dan karenanya manusia harus bertanggung jawab akan hal tersebut dengan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Maka dari itu, prinsipnya hukuman harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat suatu kejahatan, sebab jika tidak sebanding maka manusia akan memilih untuk melakukan kejahatan.

Pemikiran-pemikiran tersebut membawa dampak signifikan dalam perubahan kebijakan-kebijakan sistem peradilan pidana pada berbagai negara dan kemudian menjadi landasan pembentukan *French Code* dan berbagai pengaturan sistem peradilan pidana di negara-negara, termasuk Indonesia. Beberapa prinsip yang menjadi sumbangan bagi hukum pidana modern dari pandangan ini adalah asas legalitas dan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta mendasari *just desert principles* dalam praktik penghukuman negara-negara maju yang meliputi prinsip: Hanya orang bersalah yang dapat dihukum; Orang yang terbukti bersalah harus dihukum berdasarkan kesalahan yang dilakukannya; Hukuman tidak boleh melebihi dari besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; dan hukuman tidak boleh kurang dari besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

➤ **Teori Strain**

Teori strain merupakan teori yang muncul sebagai kritik terhadap pemikiran positivisme yang memandang kejahatan dari sudut pandang *individual pathology* atau perspektif biologis dari seseorang yang melakukan kejahatan. Sebaliknya, teori ini mengkonstruksikan perilaku kejahatan sebagai *social pathology*, yaitu sebagai “*the outcome of something wrong in the structures and values of the society generally*” dimana dikatakan bahwa penyimpangan perilaku pada suatu individu disebabkan oleh adanya tekanan (*strain*) di tengah masyarakat.

Emile Durkheim dalam hal ini memperkenalkan dua tipe formasi sosial masyarakat yang memiliki latar belakang struktur, kepercayaan dan pola perilaku yang berbeda yaitu *mechanical society* yakni masyarakat homogen yang memiliki bidang pekerjaan, budaya serta sistem nilai dan norma yang sama dan *organic society*

yakni masyarakat heterogen yang memiliki bidang pekerjaan yang beragam, serta sistem nilai dan norma perilaku yang berbeda-beda. Pada dasarnya, hukum memiliki fungsi yang berbeda dalam kedua formasi ini dimana pada masyarakat *mechanical* hukum berfungsi untuk menjaga homogenitasnya dan merupakan reaksi dari penyimpangan perilaku dari nilai atau norma yang telah disepakati tersebut untuk menjaga solidaritas sosial sedangkan pada masyarakat *organic* hukum berfungsi untuk mengatur hubungan dan interaksi antar individu dalam masyarakat yang heterogen.

Teori ini memiliki pandangan yang mengatakan bahwa suatu tindakan kriminal disebabkan oleh adanya ketegangan antara tujuan yang diinginkan seseorang dengan cara yang dapat digunakan untuk mencapainya. Misalnya, tindakan kriminal yang disebabkan oleh kemiskinan dan ketidaksetaraan perekonomian atau strata sosial yang menimbulkan ketegangan pada seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Hal ini dikemukakan Durkheim bahwa “*unhealthy division of labor*” dan “*unhealthy regulation of the collective conscience*” akan berdampak pada semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kejahatan karena situasi tersebut merupakan *social forces/strain* bagi kejahatan. Menurut Robert K. Merton, penerapan teori *strain* ini menjadi relevan dalam pemahaman maksud seorang penjahat melakukan perbuatannya.

➤ **Teori Kontrol Sosial**

Teori kontrol sosial merupakan teori yang bersumber dari pemikiran bahwa kriminalitas merupakan sikap yang natural sedangkan kepatuhan merupakan suatu sikap yang membutuhkan penjelasan (tidak natural). Dari sudut pandang teori ini, dijelaskan bahwa kepatuhan seseorang untuk berlaku baik atau tidak melakukan kejahatan itu tidak terjadi dengan sendirinya, serta masyarakat memiliki peran untuk ‘memaksa’ atau ‘meyakinkan’ anggotanya untuk hidup sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat tersebut. Teori ini menekankan peran ikatan sosial dan komitmen terhadap norma-norma sosial dalam mencegah perilaku kriminal, juga memiliki relevansi dalam konteks Indonesia.

Teori kontrol sosial dikembangkan oleh Travis Hirschi yang mengatakan bahwa aspek kriminalitas ini meliputi ketiadaan kontrol diri (*individual control*) pada individu yang dibentuk pada saat manusia mulai bersosialisasi atau pada usia anak-anak dimana keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan kontrol diri seorang manusia dalam menentukan pilihannya untuk berbuat sesuatu, termasuk

kejahatan. Selanjutnya terkait hal ini juga dijelaskan bahwa kontrol diri tanpa disertai adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tidak akan menyebabkan terjadinya kejahatan. Karena itu, penting untuk melakukan penghapusan kesempatan untuk terjadinya kejahatan seiring dengan pengembangan kontrol diri tersebut melalui pengamatan perilaku, identifikasi perilaku yang menyimpang dan penjatuhan hukuman atas perilaku tersebut.

Lebih lanjut, Hirschi juga menjelaskan teori kontrol sosial meliputi konsep *sociological control* atau kontrol oleh masyarakat sosial dimana perilaku manusia yang dengan kebebasannya cenderung melanggar aturan seharusnya dapat dikendalikan oleh lingkungan masyarakatnya dengan memperkenalkan norma-norma sosial atau perilaku yang dinilai benar. Teori ini menekankan peranan ikatan sosial yang kuat dengan institusi-institusi sosial seperti keluarga, sekolah dan masyarakat dapat mengurangi kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal, sebab individu yang memiliki pemahaman dan keterikatan yang kuat dengan norma-norma sosial cenderung lebih mematuhi aturan-aturan dan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat, sehingga memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum.

➤ **Teori *Differential Association***

Teori ini merupakan teori yang mengatakan bahwa individu mempelajari kejahatan dari suatu proses interaksi sosial. Teori ini didasarkan pada pemikiran Gabriel Tarde tentang *Laws of Imitation* dimana Tarde mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu hidup saling meniru, dimana umumnya yang ditiru salah satunya adalah *custom*. Dari perspektif ini, dikemukakan bahwa seorang penjahat adalah manusia normal yang terlahir atau dibesarkan di suatu lingkungan dimana mereka mempelajari kejahatan sebagai budaya dan cara hidup sehari-hari.

➤ **Teori Labeling**

Teori labeling pada dasarnya memandang suatu kejahatan sebagai suatu proses sosial, dimana kajian teori ini berfokus pada reaksi sosial dibandingkan pelakunya. Teori ini menjelaskan konsep *self-image*, bagaimana seseorang memaknai orang lain, serta proses interaksi yang menghasilkan pemaknaan tersebut. Hal yang mendapat perhatian ketika teori ini membahas alasan dibalik suatu kejahatan adalah dampak dari label sosial terhadap dan proses peradilan pidana di Indonesia. Label yang diberikan kepada seseorang akibat tindakan mereka seperti ‘penjahat’ atau ‘mantan narapidana’ dapat mempengaruhi cara seorang individu melihat dirinya sendiri, serta

bagaimana masyarakat memandang dan menerima individu tersebut. Selain itu, hal ini turut berperan dalam persepsi terhadap penanganan kasus, terkait dengan stigma dan stereotip masyarakat yang muncul akibat label-label tersebut dalam proses pengambilan keputusan.

Teori ini menekankan bagaimana individu yang diberikan label sosial tertentu yang mengandung muatan negatif cenderung akan mempertahankan atau bahkan memperkuat perilaku kriminal mereka sebagai respon dari stigmatisasi yang mereka alami. Sehingga teori ini mempercayai bahwa adanya label negatif dari masyarakat dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, baik untuk pertama kalinya atau pengulangan kejahatan.

Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Istilah pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo pada tahun 1963 di dalam pidatonya, dimana pemasyarakatan dikatakan sebagai tujuan dari pidana. Konsep pemasyarakatan ini memperkenalkan alternatif penanganan pidana yang tidak hanya berfokus pada pemenjaraan, dimana seorang yang terlibat atau melakukan suatu kejahatan diperlakukan secara manusiawi. Perkembangan inilah yang disebut dengan sistem pemasyarakatan (Abram, 2023).

Di Indonesia, landasan hukum pertama bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Dalam Undang-Undang ini pemasyarakatan pertama kali didefinisikan sebagai: *“Sebuah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”*. Selanjutnya saat UU Pemasyarakatan edisi tahun 1995 tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dimana definisi pemasyarakatan ditegaskan sebagai: *“Suatu subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan”*. Pemasyarakatan ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) atau Balai Pemasyarakatan Tahanan (Bapas).

Dalam sistem lembaga pemasyarakatan yang diatur oleh UU Pemasyarakatan, terdapat berbagai pihak yang terlibat seperti petugas lapas, rutan, bapas, serta tahanan atau warga binaan dan anak-anak, serta masyarakat (Abram, 2023). Masing-masing pihak tersebut melaksanakan perannya untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Selain itu, UU

Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa fungsi dari pemasyarakatan mencakup pelayanan, pembinaan, bimbingan dalam masyarakat, perawatan, pengamanan, dan pengawasan.

Sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana terpadu, pemasyarakatan menyelenggarakan penegakan hukum sebagai hakikat dari suatu pidana sebab sistem peradilan pidana seringkali dikenal sebagai sistem penegakan hukum pidana, dan dalam hal ini pemasyarakatan memiliki peran sebagai pelaksana suatu putusan pidana. Lebih lanjut, pelaksanaan pemasyarakatan ini merupakan realisasi dari salah satu tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro yakni untuk: (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya (Abram, 2023).

Pemasyarakatan dalam hal ini erat dengan tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono yang ketiga, sebab sistem pemasyarakatan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan disebutkan untuk:

- *“memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;*
- *meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan*
- *memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”.*

Dalam melaksanakan fungsinya di Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan paradoks dimana pada satu sisi ia harus memperhatikan hak-hak penghuninya (narapidana) namun disisi lain harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Konsep pelaksanaan fungsi Lembaga Pemasyarakatan ini kemudian dipertegas oleh Sahardjo yang menegaskan bahwa orang adalah manusia dan harus diberlakukan seperti selayaknya manusia meskipun ia telah tersesat namun tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat (Situmorang, Judika & Siregar, 2022).

Dasar-dasar teori sebagaimana dijelaskan di atas menjelaskan bagaimana penelitian-penelitian terdahulu seputar teori kriminologi telah menjadi landasan dari perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini akan

melengkapi spesifikasi peran teori-teori kriminologi dalam perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) dari bahan pustaka, serta analisis dokumen peraturan perundang-undangan tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sumber data yang dikumpulkan adalah dari dokumen Undang-Undang Pemasyarakatan dan literatur jurnal yang relevan dengan irisan teori kriminologi dengan perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem Pemasyarakatan Indonesia sejak zaman dahulu hingga era modern sekarang ini telah mengalami dinamika perkembangan yang cukup kompleks. Beberapa rincian dari perjalanan perkembangan Sistem Pemasyarakatan Indonesia dari masa ke masa bersama dengan catatan penting perkembangannya adalah sebagai berikut:

- **Era Pra-Kolonial:** Kajian terhadap masa-masa pra kolonial menunjukkan bahwa pendekatan terhadap pelanggaran norma cenderung dilaksanakan dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara kolektif.
- **Era Kolonial:** Selanjutnya pada masa penjajahan, struktur pemasyarakatan disesuaikan dengan kerangka hukum kolonial dimana mekanisme penahanan pelaku kejahatan dan mekanisme pemberian sanksi cenderung mengikuti model-model pemasyarakatan di negara barat dengan dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat lokal. Pada periode masa kolonial Belanda yakni sekitar tahun 1872-1905, pidana kerja paksa diberlakukan sebagai satu-satunya pidana yang dikenal orang Indonesia pada saat itu. Kerja paksa yang lamanya diatas lima tahun dilakukan dengan dirantai, sedangkan kerja paksa yang lamanya kurang dari lima tahun dilakukan tanpa dirantai. Hal ini berbeda dengan pemidanaan orang golongan Eropa yang pemidanaannya cenderung berwujud pencabutan kemerdekaan. Ini kemudian terus berlangsung hingga sejak tahun 1918 sanksi pidana akhirnya diberlakukan sama bagi semua orang (Ilham, 2020). Fakta ini menunjukkan bagaimana pada saat era pra-kolonial hingga era sebelum Indonesia merdeka, sistem pemasyarakatan Indonesia masih memfokuskan diri pada penghukuman yang keji dan tidak humanis, dengan

memberatkan fokus pada aspek kesalahan tanpa memperhatikan latar belakang atau sudut pandang lain dari kejahatan, dan tanpa menimbang dampak dari pemidanaan yang dilakukan secara jangka panjang.

- **Periode Kewenangan Pertama:** Periode ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap pertama merupakan tahap perebutan kekuasaan dari tentara Jepang yang dilaksanakan pada tahun 1945 hingga tahun 1948; dan tahap kedua yaitu tahap mempertahankan eksistensi Republik Indonesia yang terjadi pada tahun 1948 hingga 27 Desember 1949. Pada periode ini, didirikan tempat-tempat pengungsian, penjara darurat dan pengadilan darurat sebagai bukti kepada dunia luar bahwa Pemerintah Republik Indonesia tetap eksis.
- **Periode Kewenangan Kedua:** Periode ini berlangsung pada tahun 1950-1960, dimana periode ini menunjukkan perkembangan signifikan akan esensi dan tujuan dari pemasyarakatan atau yang pada saat itu dikenal sebagai kewenangan, dengan munculnya gagasan resosialisasi sebagai suatu nama atau istilah pemasyarakatan. Perkembangan ini menjadi dasar awal dari perkembangan pemasyarakatan Indonesia, khususnya dalam perluasan tujuannya dimana sistem kewenangan yang semula dikenal sebagai tempat penghukuman kini memperkenalkan konsep resosialisasi sebagai sistem koreksi di Indonesia.
- **Periode Kewenangan Ketiga:** Periode ini berlangsung pada tahun 1960-1963, dimana periode ini dikenal sebagai transisi dari sistem kewenangan menuju sistem pemasyarakatan. Dalam periode yang singkat ini, pola kewenangan telah berorientasi pada konsep PBB tentang pembinaan seorang narapidana yang berfokus pada integrasi karya terpidana dan ekonomi sosial.
- **Periode Pemasyarakatan Pertama:** Pada 5 Juli 1963, Menteri Kehakiman Indonesia saat itu Sahardjo mencetak sejarah besar dalam hukum nasional dengan memperkenalkan sebuah pohon beringin sebagai lambang dari pengayoman. Dengan konsep ini, Sahardjo memperkenalkan sistem pemasyarakatan sebagai upaya penanganan kejahatan di Indonesia. Hingga akhirnya dalam Konferensi Dinas Pemasyarakatan Nasional yang diselenggarakan pada 27 April 1964 di Lembang, Bandung, disepakatilah pemberian arti lain kepada istilah “Pemasyarakatan” dimana sebelumnya diartikan sebagai pengembalian terpidana kepada masyarakat sebagai anggota yang berguna, menjadi diartikan sebagai pengembalian “kesatuan hubungan, hidup, kehidupan, penghidupan” yang di dalamnya antara lain terdapat seorang terpidana. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1964 pemerintah mengeluarkan instruksi

untuk mengganti istilah kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Periode ini membawa perubahan besar dan signifikan bagi sistem pemasyarakatan Indonesia, dimana dengan perluasan arti pemasyarakatan tersebut terlihat adanya keharusan untuk memperhatikan perumusan program pemasyarakatan yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pengembalian kesatuan hubungan, hidup, kehidupan dan penghidupan dari seorang narapidana.

- **Periode Pemasyarakatan Kedua:** Periode ini terlaksana pada tahun 1966 hingga tahun 1975, dimana pada periode ini diadakan pendirian kantor-kantor Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Periode ini merupakan periode *trial and error* dalam pembaharuan pemasyarakatan secara nasional, sebagai suatu gejala yang lazim terjadi pada saat permulaan beralihnya situasi atau sistem lama ke situasi yang baru.
- **Periode Pemasyarakatan Ketiga:** Periode ini dimulai sejak adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan dan terus berlangsung hingga sekarang. Awal periode ini ditandai dengan penyusunan pengaturan umum terkait realisasi perlakuan kepada terpidana yang didasari oleh konsep pemasyarakatan.

Perkembangan sistem pemasyarakatan Indonesia berfokus pada perkembangan di aspek penerapan prinsip kedaulatan hukum dan keadilan sosial. Pendekatan pemasyarakatan yang semula represif berkembang dengan bergeser ke arah rehabilitatif, sekaligus mendorong penyusunan peraturan pemasyarakatan yang lebih humanis. Kajian sejarah pada masa itu menunjukkan bahwa pengembangan sistem pemasyarakatan pada periode pasca-kemerdekaan dipengaruhi oleh aspirasi dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan narapidana (Rasiwan, 2025). Hal ini merupakan awal dari perkembangan sistem pemasyarakatan ke arah yang lebih terbuka dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya.

Corak Kriminologi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Dalam sejarah perkembangan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, corak penerapan ilmu kriminologi telah tergambar pada saat dilakukan perluasan makna pemasyarakatan menjadi “*pengembalian ‘kesatuan hubungan, hidup, kehidupan, dan penghidupan’ seorang terpidana*”. Meskipun secara umum hal ini dipandang guna menjamin hak asasi manusia dari para terpidana, namun jika didalami lebih lanjut, perubahan ini menghadirkan konsep yang mengajak negara untuk mengakui bahwa seorang terpidana pada dasarnya merupakan seorang individu yang dalam melaksanakan hidupnya telah berbuat kejahatan —dan

kejahatan ini didasarkan pada suatu alasan tertentu, sehingga negara melalui Lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk mengembalikan esensi kehidupan individu tersebut seperti sedia kala melalui program-program pemasyarakatan yang ada. Penggambaran corak kriminologi juga sangat terlihat pada perubahan kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, dimana dalam perumusan program pemerintah juga semakin memperhatikan perumusan program yang semakin berkembang menyesuaikan kebutuhan seorang terpidana untuk dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.

Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Indonesia dalam UU Pemasyarakatan telah menggagas konsep kesesuaian program pemasyarakatan sebagai penghukuman akan perbuatan terpidana dengan dampaknya. Hal ini semakin jelas ketika UU 22/2022 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menghadirkan penyempurnaan sistem pemasyarakatan dimana pandangan umum tentang pemasyarakatan yang semula masih mengandung elemen retributif menjadi berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan mengakui bahwa kejahatan merupakan produk dari interaksi pada lingkungan sosial, dimana pandangan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori-teori kriminologi seperti teori labeling, teori *strain*, teori *differential association*, dan teori kontrol sosial.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, teori labeling memiliki peran dalam memberikan pertimbangan akan urgensi penanganan budaya labeling negatif pada pelaku kejahatan sebab secara tidak langsung akan mempengaruhi efektivitas penghukuman dan optimalisasi program rehabilitasi dan reintegrasi suatu pelaku kejahatan dalam masyarakat. Penerapan teori ini menjadi penting dalam pembentukan identitas seorang pelaku kejahatan dalam upaya merubah perilaku negatifnya, meminimalisir risiko residivisme dan melakukan pengendalian kejahatan jangka panjang. Kemudian dalam konteks yang sama, Pemahaman mengenai teori strain memberikan dorongan kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat meringankan, yang mungkin berpengaruh terhadap sikap terdakwa, seperti kondisi ekonomi dan sosial terdakwa, serta tekanan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan hidupnya selama proses pemeriksaan suatu kasus pidana. Dengan demikian, hakim bisa mengambil tindakan yang lebih tepat dalam menetapkan hukuman yang sesuai untuk kasus yang dihadapi, serta memberikan arahan atau rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan terdakwa. Selanjutnya, teori *differential association* memberikan landasan mendasar akan latar belakang seseorang melakukan kejahatan yakni dengan mengimitasi atau mempelajarinya dari lingkungan sekitarnya. Sama seperti teori-teori lainnya, teori ini dapat dikembangkan menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang

sekiranya sesuai dan untuk aparat penegak hukum merumuskan upaya represif dan preventif hukum yang sesuai. Selanjutnya, teori *social control* atau kontrol sosial juga berkembang sebagai bahan pertimbangan hakim tentang faktor-faktor keluarga, pendidikan, dan keterlibatan dalam aktivitas positif yang mempengaruhi kesesuaian hukuman yang akan diberikan. Selain itu, hakim juga dapat menjadikan latar belakang tersebut untuk merumuskan upaya penguatan sosial dan komitmen terhadap norma-norma sosial sebagai bagian dari sanksi yang diberikan kepada terdakwa sehingga dapat mengoptimalkan program rehabilitasi atau reintegrasi sosial yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku tersebut.

Hal ini lantas diharapkan dapat membuka kesadaran kita bersama bahwa dalam perancangan sistem pemasyarakatan dengan memperhatikan landasan teori yang relevan dengan pengkajian suatu kejahatan, khususnya teori-teori kriminologi merupakan hal-hal yang penting, agar dapat mengoptimalkan ketepatan sasaran dari program pemasyarakatan yang akan diberikan pada terpidana suatu kejahatan. Hal ini akhirnya berkaitan erat dengan tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 2 (b) UU 22/2022, yakni untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya, teori-teori kriminologi telah menunjukkan corak pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, khususnya dalam aspek perluasan makna pemasyarakatan yang kemudian menjadi konstruksi dari sistem pemasyarakatan yang semakin humanis seiring perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya masyarakat dan kejahatan, maka diperlukan upaya penanganan yang tepat sasaran dan rasional akan pertimbangan-pertimbangan diluar fokus penghukuman untuk dapat memaksimalkan efektivitas dari Sistem Pemasyarakatan Indonesia tersebut.

Beberapa teori kriminologi yang umumnya mempengaruhi perkembangan sistem kemasyarakatan adalah sudut pandang teori labeling, teori *strain*, teori *differential association* dan teori kontrol sosial yang menghadirkan perspektif latar belakang kejahatan secara sosiologis, atau dengan peran masyarakat dan posisi seorang individu dalam lingkungan masyarakat sebagai pendorong terjadinya suatu kejahatan.

Karena itu, perkembangan pemasyarakatan harus terus berkembang dengan fokus resosialisasi dan rehabilitasi yang meluas dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk pemulihan kondisi terpidana ke keadaan semula. Perumusan kebijakan dengan terus mempertimbangkan hubungan sebab-akibat suatu kejahatan dengan pendalaman teori

kriminologi juga dapat terus diberlakukan seiring berkembangnya masyarakat, mengingat bersama dengan perkembangan itu kejahatan juga akan terus berkembang sehingga penanganan yang sesuai dan tepat sasaran pada akar permasalahan atau latar belakang suatu kejahatan terus diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- Abram, J. S. (2023). Penguatan kedudukan pemasyarakatan dalam sistem peradilan terpadu melalui fungsi bimbingan kemasyarakatan. *INNOVATIVE Journal of Social Science Research*, 3(3), 4199–4124. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2330/1849/3831>
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. (2024). Statistik kriminal 2024 (hlm. 15). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Penerapan teori-teori kriminologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Sebuah analisis. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1501–1505. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/176/230>
- Ilham, A. R. (2020). Sejarah dan perkembangan konsep kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1–12. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/download/1924>
- Kasma, J. A., & Sari, Y. P. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(3), 316–318. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/download/79/44/221>
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. (2023). Sejarah pemasyarakatan. <https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan> (Diakses 20 Mei 2025)
- Prafianti, K., Sulistyono, A., & Tinambunan, L. (2020). Tinjauan kriminologis terhadap remaja yang melakukan sex bebas di sekolah. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2), 85–95. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/420>
- Rasiwan, I. (2025). *Dinamika sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Grafindo Publisher.
- Ridwan, & Ediwarman. (1994). *Azas-azas kriminologi*. Medan: USU Press.
- Santoso, T., & Achjani, E. (2001). *Kriminologi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Situmorang, R. A. J., Judika, & Siregar, S. A. (2022). Analisis yuridis perkembangan sistem pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal Rectum*, 4(1), 580–590. <https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1976/1798>
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Buku ajar hukum dan kriminologi*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Wulandari, S. (2023). Reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan sebagai visi pemidanaan dalam hukum nasional. Dalam Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (Vol. 3, No. 2, hlm. 26–36). <https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/SEMNASTEKMU/article/view/223/22>

Wulandari, W., & Sulistyani, W. (2015). Buku ajar kriminologi. Bandung: Kalam Media.